



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUHAMMAD RAFLI HERDIANSYAH;**
- 2 Tempat lahir : Surabaya;
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Juni 2004;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Waribang Gg. Cempaka Kel./Ds. Kesiman Petilan,
Denpasar Timur Kota Denpasar (Sesuai KTP:
Bahodopi RT/ RW : 000/000 Kel/Desa Bahodopi
Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali);
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa Muhammad Rafli Herdiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

- 1 Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RAFLI HERDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan, pencurian dalam keadaan pemberatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RAFLI HERDIANSYAH** Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti transaksi Mitra bukalapak;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi propane;
 - 1 (satu) buah gembok yang berisi patahan pengait rolling door.

Dikembalikan kepada Saksi Ketut Suwade.

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek villaon warna hitam 8 (delapan) *gigabyte* yang berisi rekaman CCTV

Dikembalikan Kepada Saksi Ni Ketut Anik Ramayani.

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama NYOMAN PRASTYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0132 3027 8258

Dikembalikan Kepada Saksi Nyoman Prastyo.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra warna hitam No.pol DK 3914 CA MH1KEV3121K115016 Nosin: KAEV3E1115370 BPKB: C0346852-O atas nama DRS I MADE MENARA beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan Kepada Saksi I Made Nara Aditya.

- 1 (satu) potong jaket warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek garis- garis dengan warna warni;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-770/DENPA.OHD/12/2024 tanggal 09 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAFLI HERDIANSYAH, Pada Hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 23.55 WITA dan Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Konter RAM CELL yang beralamat di Jalan Sedap Malam 101 Br. Kebon Kori Kel/Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan Konter Swara Pulsa SR yang beralamat di Jalan Sedap Malam Nomor 79 Kel/Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 23.55 WITA terdakwa datang ke Konter RAM CELL milik Saksi Ni Ketut Anik Ramayani yang beralamat di Jalan Sedap Malam 101 Br. Kebon Kori

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel/Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan masuk ke dalam toko tersebut dengan cara merusak pintu Rolling Door dengan cara mencongkel pintu tersebut menggunakan potongan besi yang sudah terdakwa bawa sebelumnya hingga terdapat celah terbuka pada pintu tersebut dan setelah berhasil terbuka, terdakwa masuk dan menuju meja yang berada di toko tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A7 warna hitam yang tersimpan diatas meja dan memasukkannya kedalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa kemudian terdakwa membuka laci meja tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa simpan kedalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WITA terdakwa datang ke Konter Swara Pulsa SR milik Saksi Ketut Suwade yang beralamat di Jalan Sedap Malam Nomor 79 Kel/Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan masuk ke dalam toko tersebut dengan cara merusak pintu Rolling Door dengan cara mencongkel pintu tersebut menggunakan potongan besi yang sudah terdakwa bawa sebelumnya hingga pegangan gembok pintu tersebut patah setelah itu terdakwa membuka pintu rolling door tersebut dan masuk ke dalam toko kemudian menuju meja etalase dan membuka laci etalase tersebut yang mana kunci dari laci tersebut menempel pada rumah kunci laci dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Biru dengan No. Kartu SIM1 : 087883891044 dan No. Kartu SIM2 : 085745094814 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A53 warna Biru dengan No. Kartu SIM1 : 0895422122266 dan No. Kartu SIM2 : 0813391388256 kemudian terdakwa simpan kedalam saku celana sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan dan juga terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang tersimpan didalam laci etalase yang mana kunci dari laci tersebut menempel pada rumah kunci laci dan menyimpan uang tersebut kedalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut dan kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WITA terdakwa menarik saldo yang terdapat pada aplikasi Mitra Bukalapak yang terdapat di 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A53 warna Biru milik Saksi Ketut Suwade sebesar Rp. 5.809.300,- (lima juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan aplikasi propina sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan mengirimnya ke rekening Bank BRI atas nama Nyoman Prasetyo untuk selanjutnya oleh terdakwa uangnya digunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A7 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ni Ketut Anik Ramayani dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Biru dengan No. Kartu SIM1 : 087883891044 dan No. Kartu SIM2 : 085745094814, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A53 warna Biru dengan No. Kartu SIM1 : 0895422122266 dan No. Kartu SIM2 : 0813391388256 dan uang tunai dengan total seluruhnya Rp.7.710.300 (tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) milik Saksi Ketut Suwade;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung A7 warna hitam yang terdakwa ambil di Konter RAM CELL milik Saksi Ni Ketut Anik Ramayani sudah terdakwa jual secara online melalui marketplace facebook seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan terhadap uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa terhadap seluruh handphone yang terdakwa ambil di Konter Swara Pulsa SR milik Saksi Ketut Suwade berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Biru dengan No. Kartu SIM1 : 087883891044 dan No. Kartu SIM2 : 085745094814 sudah terdakwa jual secara online melalui marketplace aplikasi facebook seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A53 warna Biru dengan No. Kartu SIM1 : 0895422122266 dan No. Kartu SIM2 : 0813391388256 sudah terdakwa jual secara online melalui marketplace aplikasi facebook seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya sudah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Ni Ketut Anik Ramayani mengalami kerugian materiil sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi Ketut Suwade mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp.9.710.300 (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud Dakwaan, menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ketut Suwade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP serta sanggup untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan Saksi kehilangan barang;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang yaitu 1 (satu) unit *Handphone* merek *Realme* warna Biru dengan No.Kartu SIM1: 087883891044 dan No.Kartu SIM2: 085745094814, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Oppo A53* warna Biru dengan No. Kartu SIM1 : 0895422122266 dan No. Kartu SIM2: 0813391388256, uang saldo mitra buka lapak sejumlah Rp5.809.300,00 (lima juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah), uang saldo propana sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terkait terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di Konter Swara Pulsa SR, Jalan Sedap Malam No. 79 Kesiman, Denpasar Timur;
- Bahwa terkait dengan 1 (satu) unit *handphone* merek *Realme* warna Biru dengan No.Kartu SIM1: 087883891044 dan No.Kartu SIM2: 085745094814 dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo A53* warna Biru dengan No.Kartu SIM1: 0895422122266 dan No.Kartu SIM2: 0813391388256, Saksi dapatkan dengan cara membeli secara tunai sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sedangkan uang saldo mitra buka lapak sejumlah Rp5.809.300,00 (lima juta delapan ratus sembilan tiga ratus rupiah), uang saldo propana sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang saldo yang Saksi gunakan untuk melayani konsumen dan uang tunai sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) merupakan uang kas serta uang hasil penjualan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps



- Bahwa barang tersebut semua berada di dalam ruangan konter dengan tempatnya yang sudah tertutup dan terkunci dimana 1 (satu) unit *handphone* merek *Realme* warna Biru dengan No.Kartu SIM1: 087883891044 dan No.Kartu SIM2: 085745094814 dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo A53* warna Biru dengan No.Kartu SIM1: 0895422122266 dan No.Kartu SIM2: 0813391388256 berada di laci etalase yang tertutup dan terkunci namun kunci dalam keadaan *nyantol* di laci, sedangkan uang saldo mitra buka lapak sejumlah Rp5.809.300,00 (lima juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan uang saldo propana sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada di aplikasi yang *terinstal* di *handpone* tersebut. dan uang tunai sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang juga berada di laci etalase yang tertutup dan terkunci namun kunci dalam keadaan *nyantol* di laci;

- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di Konter Swara Pulsa SR, Jl. Sedap Malam No. 79 Kesiman, Denpasar Timur. Karyawan Saksi atas nama Novi Sholfiah Ningsih akan membuka konter tersebut untuk bekerja, pada saat itu yang bersangkutan melihat gembok *rolling door* rusak dalam keadaan lepas karena di congkel dan keadaan *rolling door* rusak;

- Bahwa karyawan Saksi tersebut menghubungi Saksi sehingga Saksi langsung ke konter dan ternyata memang benar *rolling door* konter dalam keadaan rusak lalu, selanjutnya Saksi mengecek barang-barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek *Realme* warna biru dengan No.Kartu SIM1: 087883891044 dan No.Kartu SIM2: 085745094814 dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo A53* warna Biru dengan No.Kartu SIM1: 0895422122266 dan No.Kartu SIM2: 0813391388256, uang tunai sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang juga berada di laci etalase sudah tidak ada.

- Bahwa Saksi mengetahui di *hanphone* yang hilang tersebut ada aplikasi mitra buka lapak Saksi langsung mengecek riwayat transaksi sehingga Saksi mengetahui bahwa telah terjadi transaksi uang saldo Saksi keluar tertanggal 21 Oktober 2024 pukul 03.12 WIB sejumlah Rp5.809.300,00 (lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) dan aplikasi propana terjadi transaksi uang saldo Saksi keluar tertanggal 21 Oktober 2024 pukul



03.12 WIB sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana transaksi tersebut tidak ada Saksi lakukan;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp9.710.300,00 (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ni Ketut Anik Ramayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP, serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) huah *handphone* merk *Samsung A7* warna hitam dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang Saksi simpan di dalam konter milik Saksi yang dalam keadaan terkunci dimana *handphone* Saksi letakan di dalam tas warna hitam yang Saksi letakan di atas meja konter sedangkan uangnya Saksi simpan di dalam laci meja dan ada juga Saksi letakan di atas meja konter;

- Bahwa *handphone* merk *Samsung A7* warna hitam tersebut adalah milik dari suami Saksi yang di beli tahun 2018 di daerah Teuku Umar sedangkan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan di konter Saksi;

- Bahwa saat mengambil barang tersebut Saksi melihat pintu *rolling door* konter rusak dengan cara di congkel sehingga bisa masuk melalui pintu *rolling door*;

- Bahwa Saksi menerangkan di konter milik Saksi terpasang kamera CCTV dan Saksi melihat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi terlihat dari CCTV;

- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 WITA saat selesai mengantar anak sekolah, Saksi mampir ke konter dan disana Saksi langsung ditanya oleh pegawai yang bernama Ni Kadek Puspa Sari tentang keberadaan 1 (satu) *handphone* merk *Samsung A7* warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terus Saksi menjawab bahwa Saksi tidak ada mengambil, selanjutnya Saksi



mengecek rekaman CCTV melalui *handphone* namun tidak bisa terbuka kemudian Saksi mengecek kamera CCTV, didapati kabel CCTV yang terhubung ke stop kontak dalam keadaan terlepas kemudian, Saksi memasang kembali setelah itu Saksi coba buka kembali rekaman CCTV dimana terlihat seseorang masuk dan memakai celana motif garis-garis dengan warna-warni sedang memegang *handphone* merah pada tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 23.55 WITA, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Timur untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) *handphone* merk Samsung A7 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nyoman Prastyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP, serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan rekening Saksi telah dipakai untuk menerima uang milik Terdakwa dan Terdakwa minta tolong untuk diambilkan uang tersebut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Waribang 38 A Br. Kedaton, Kel/Ds. Kesiman, Denpasar Timur;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Waribang 38 A Br. Kedaton, Kel/Ds. Kesiman, Denpasar Timur mendatangi Saksi lalu menanyakan apakah Saksi punya nomor rekening bank, lalu Saksi jawab punya. Setelah itu Terdakwa mengatakan "bisa pinjam rekening" lalu Saksi jawab "buat apa?" dan dijawab untuk tarik uang karena lagi menang *slot*. Selanjutnya Saksi memberitahukan nomor rekening Saksi tersebut;

- Bahwa memang benar ada uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut dan pada esok harinya Saksi langsung disuruh untuk tarik tunai



sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WITA;

- Bahwa pada esok harinya yaitu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Jalan Waribang 38 A, Banjar Kedaton, Kel/Ds. Kesiman, Denpasar Timur, Saksi didatangi oleh Terdakwa dengan mengatakan "uangnya sudah masuk mas, tolong ambil" lalu Saksi jawab "berapa?" dan dijawab sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah). Karena Saksi buru-buru mau kerja, kemudian Saksi langsung tarikan tunai sejumlah tersebut di BRllink Sedap Malam dan yang bersangkutan menunggu. Selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersedia memberikan nomor rekeningnya dan bersedia untuk melakukan tarik tunai karena Terdakwa mengatakan akan pulang ke Jawa;

- Bahwa nomor rekening yang dipakai adalah Bank BRI Unit Sambirejo Banyuwangi dengan No Rekening 612901010575530 atas nama Nyoman Prastyo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I Made Nara Aditya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP, serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai ke depan persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra warna hitam No.pol DK 3914 CA MH1KEV3121K115016 Nosin: KAEV3E1115370, BPKB: C0346852-O atas nama Drs.I Made Menara beserta STNK dan kunci kontak;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pada saat di kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor miliknya dipergunakan oleh Terdakwa dikarenakan sepeda motor tersebut adalah kendaraan operasional dari kegiatan usaha miliknya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan mantan karyawan usaha laundry milik istri Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa mungkin yang memberikan pinjam adalah karyawan-karyawan tempat usaha Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian pada saat Terdakwa masih berstatus anak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 23.55 WITA di Counter RAM CELL yang berlokasi di Jalan Sedap Malam 101 Br. Kebon kori, Kel./ Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Konter Swara Pulsa SR yang berlokasi di Jalan Sedap Malam No. 79 Kesiman, Denpasar Timur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, Terdakwa mengambil 1 (satu) *handphone* merk *Samsung* warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) di Konter RAM CELL yang berlokasi di Jalan Sedap Malam 101, Banjar Kebon Kori, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan cara masuk ke dalam konter dengan cara mencongkel pintu *rolling door* dengan menggunakan potongan besi, setelah ada celah untuk membukanya Terdakwa masuk ke dalam konter kemudian mengambil *handphone* merk *Samsung* warna hitam yang berada di atas meja dalam sebuah rak dengan tangan kanan, setelah itu memasuk ke dalam saku celana sebelah kiri dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) yang berada di dalam laci meja toko, dimana Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan lalu dan kemudian memasukannya ke dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna hitam tersebut sudah Terdakwa jual secara daring melalui *Facebook* seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Oktober

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps



2024 dan uang hasil penjualannya sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk berkunjung ke diskotik dan membeli makan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Konter Swara Pulsa SR yang berlokasi di Jalan Sedap Malam No. 79 Kesiman, Denpasar Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk *Realme* warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merk *oppo* warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel pegangan gembok pintu *rolling door* dengan menggunakan potongan besi hingga pegangan gembok patah, setelah itu Terdakwa membuka pintu *rolling door*, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko kemudian mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk *Realme* warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang berada di dalam lemari kaca dengan tangan kanan setelah itu memasuk ke dalam saku celana sebelah kanan dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja konter, Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kiri;

- Bahwa terkat 1 (satu) buah *handphone* merk *Realme* warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merk *Oppo* warna hitam tersebut sudah Terdakwa jual secara daring melalui *Facebook* pada tanggal 22 Oktober 2024 dimana 1 (satu) buah *handphone* merk *Realme* warna biru Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merk *Oppo* warna hitam, Terdakwa jual seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan berkunjung ke diskotik;

- Bahwa dari 1 (satu) buah *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang Terdakwa ambil di Konter Swara Pulsa SR, Terdakwa ada melakukan transfer uang dari *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang Terdakwa ambil di Konter Swara Pulsa SR yaitu mentransfer melalui aplikasi mitra bukalapak uang saldo sejumlah Rp5.809.300,00 (lima juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WITA dan mentransfer melalui aplikasi propana uang saldo sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WITA ke rekening milik Nyoman Prasetyo;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps



- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor rekening Nyoman Prasetyo karena mencatat di *handphone*-nya dimana sebelumnya Terdakwa sering minta tolong kepada Nyoman Prasetyo untuk mentransfer uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pin dari aplikasi mitra bukalapak dan aplikasi propana tersebut karena sering melakukan transfer uang di Konter Swara Pulsa SR dimana setiap melakukan transaksi, Terdakwa melirik ke arah *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang digunakan oleh pegawai konter untuk melakukan transaksi kemudian, Terdakwa mengingat pin yang dimasukan;
- Bahwa Terdakwa meminta Nyoman Prasetyo untuk menarik uang yang Terdakwa transfer tersebut pada tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WITA, dimana Terdakwa mengatakan kepada Nyoman Prasetyo bahwa uang tersebut merupakan uang menang Judi Slot;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp5.809.300,00 (lima juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menuju ke Konter RAM CELL yang berlokasi di Jalan Sedap Malam 101, Banjar Kebon Kori, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan Konter Swara Pulsa SR yang berlokasi di Jalan Sedap Malam No.79 Kesiman, Denpasar Timur dengan mengendarai sepeda motor Supra warna hitam DK 3914 CA milik dari mantan bos Terdakwa yaitu Saksi I Mande Nara Aditya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sebelum mengambil barang- barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan maksud dan tujuannya mengambil barang- barang tersebut adalah untuk dijual dan untuk dimiliki

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek garis- garis dengan warna warni;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo* warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra warna hitam No.pol DK 3914 CA Noka MH1KEV3121K115016, Nosin KAEV3E1115370 BPKB C0346852O atas nama Drs.I Made Menara beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah potongan besi;
- Uang tunai sejumlah Rp560.000.00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama Nyoman Prastyo;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0132 3027 8258;
- 1 (satu) lembar *foto copy* bukti transaksi mitra bukalapak;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi propana;
- 1 (satu) buah gembok yang berisi patahan pengait *rolling door*;
- 1 (satu) buah *flasdisk* merek *Villaon* warna hitam 8 (delapan) gigabyte yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 23.55 WITA di Konter RAM CELL yang berlokasi di Jalan Sedap Malam 101 Br. Kebon kori, Kel./ Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Konter Swara Pulsa SR yang berlokasi di Jalan Sedap Malam No. 79 Kesiman, Denpasar Timur;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 23.55 WITA yang berlokasi di Jalan Sedap Malam 101 Br. Kebon kori, Kel./ Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Terdakwa masuk ke dalam ke Konter RAM CELL dengan cara mencongkel pintu *rolling door* dengan menggunakan potongan besi, setelah ada celah untuk membukanya Terdakwa masuk ke dalam konter;
3. Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam Konter RAM CELL yang merupakan milik dari Saksi Ni Ketut Anik Ramayani, Terdakwa mengambil 1 (satu) *handphone* merk *Samsung* warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Konter Swara Pulsa SR yang berlokasi di Jalan Sedap Malam No. 79 Kesiman, Denpasar Timur, Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel pegangan gembok pintu *rolling door* dengan menggunakan potongan besi hingga pegangan gembok patah, setelah itu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps



Terdakwa membuka pintu *rolling door*, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko;

5. Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam Konter Swara Pulsa SR yang merupakan milik Saksi Ketut Suwade, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk *Realme* warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merk *oppo* warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa dari 1 (satu) buah *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang Terdakwa ambil di Konter Swara Pulsa SR, Terdakwa ada melakukan transfer uang dari *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang Terdakwa ambil di Konter Swara Pulsa SR yaitu mentransfer melalui aplikasi mitra bukalapak uang saldo sejumlah Rp5.809.300,00 (lima juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WITA dan mentransfer melalui aplikasi propana uang saldo sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WITA ke rekening milik Nyoman Prasetyo;

7. Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna biru tersebut sudah Terdakwa jual secara daring melalui *Facebook* seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2024 untuk 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna hitam dan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna biru. Sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna hitam, Terdakwa jual seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa uang hasil penjualannya sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) berserta sejumlah uang yang telah disebutkan sebelumnya sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

9. Bahwa Terdakwa menuju ke Konter RAM CELL yang berlokasi di Jalan Sedap Malam 101, Banjar Kebon Kori, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan Konter Swara Pulsa SR yang berlokasi di Jalan Sedap Malam No.79 Kesiman, Denpasar Timur dengan mengendarai sepeda motor *Supra* warna hitam DK 3914 CA milik dari mantan bos Terdakwa yaitu Saksi I Mande Nara Aditya;

10. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sebelum mengambil barang- barang tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata '*Barang Siapa*' menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata '*Barang Siapa*' menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata '*Barang Siapa*' identik dengan '*Setiap Orang*' atau '*Hij*' sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Muhammad Rafli Herdiansyah**, telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Rafli Herdiansyah** yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (**verstandelijke vermogens**) atau sakit jiwa (**zeekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah pengertian '*Barang Siapa*' yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa **Yules Umbu Sakala** sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur '*Barang Siapa*' telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa "mengambil" bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain, dimana berdasarkan *doktrin* dari Simons, mengambil diartikan sebagai membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa bendat tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, dimana waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak, dimana barang tersebut bukan dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang juga diartikan apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga mengandung makna bahwa sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah seluruhnya kepunyaan orang lain atau bahkan jika ternyata bahwa pelaku mempunyai hak atas sebagian barang namun sebagiannya lagi adalah hak / kepunyaan orang lain atau barang yang merupakan kepemilikan bersama, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana Terdakwa masuk ke dalam Konter RAM CELL yang merupakan milik dari Saksi Ni Ketut Anik Ramayani, kemudian Terdakwa



mengambil 1 (satu) *handphone* merk *Samsung* warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga berhasil masuk ke dalam Konter Swara Pulsa SR yang merupakan milik Saksi Ketut Suwade, dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk *Realme* warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merk *oppo* warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) buah *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang Terdakwa ambil di Konter Swara Pulsa SR, Terdakwa ada melakukan transfer uang dari *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang Terdakwa ambil di Konter Swara Pulsa SR yaitu mentransfer melalui aplikasi mitra bukalapak uang saldo sejumlah Rp5.809.300,00 (lima juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WITA dan mentransfer melalui aplikasi propana uang saldo sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WITA ke rekening milik Nyoman Prasetyo;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa telah mengambil seluruhnya barang milik orang lain sehingga unsur kedua yaitu "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain" ini *mutatis mutandis* terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa melawan hukum sebagai syarat khusus atau "*Speciale wederrechtelijkheid*." Biasanya kata "melawan hukum" dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan dalam buku S.R. Sianturi (2002:143) pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, dimana menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;



Menimbang, berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para Saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan Saksi diperoleh fakta hukum, bahwa dari 1 (satu) buah *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang Terdakwa ambil di Konter Swara Pulsa SR, Terdakwa ada melakukan transfer uang dari *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang Terdakwa ambil di Konter Swara Pulsa SR yaitu mentransfer melalui aplikasi mitra bukalapak uang saldo sejumlah Rp5.809.300,00 (lima juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WITA dan mentransfer melalui aplikasi propana uang saldo sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WITA ke rekening milik Nyoman Prasetyo;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna biru tersebut sudah Terdakwa jual secara daring melalui *Facebook* seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2024 untuk 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna hitam dan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna biru. Sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna hitam, Terdakwa jual seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualannya sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berserta sejumlah uang yang telah disebutkan sebelumnya sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dapat disimpulkan, terdapat niatan jahat dari Terdakwa yang kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan, dimana berdasarkan Asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, atau "*there can be no crime, large or small, without an evil mind*" atau dapat dikatakan terdapat *wrongful intent* (niatan buruk) dari apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dalam persidangan tersebut yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan disesuaikan dengan alat bukti yang lain, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur *a quo*, merupakan sebagaimana dalam doktrin sering disebut sebagai *strafverzwarende omstandigheden* atau keadaan-keadaan yang memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut, berlaku secara alternatif, yaitu apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka *mutatis mutandis* keseluruhan unsur *a quo* terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para Saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan Saksi diperoleh fakta hukum, Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 23.55 WITA yang berlokasi di Jalan Sedap Malam 101 Br. Kebon kori, Kel./ Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Terdakwa masuk ke dalam ke Konter RAM CELL dengan cara mencongkel pintu *rolling door* dengan menggunakan potongan besi, setelah ada celah untuk membukanya Terdakwa masuk ke dalam konter;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Konter Swara Pulsa SR yang berlokasi di Jalan Sedap Malam No. 79 Kesiman, Denpasar Timur, Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel pegangan gembok pintu *rolling door* dengan menggunakan potongan besi hingga pegangan gembok patah, setelah itu Terdakwa membuka pintu *rolling door*, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju ke Konter RAM CELL yang berlokasi di Jalan Sedap Malam 101, Banjar Kebon Kori, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan Konter Swara Pulsa SR yang berlokasi di Jalan Sedap Malam No.79 Kesiman, Denpasar Timur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Supra warna hitam DK 3914 CA milik dari mantan bos Terdakwa yaitu Saksi I Mande Nara Aditya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur keempat terkait “masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan, maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa dari konstruksi Pasal 65 KUHP terkait dengan *meerdaadse samenloop* atau perbarengan perbuatan atau *concursur realis*, sehingga dari ketentuan pasal *a quo* dapat dilihat beberapa hal, *pertama*, terjadi beberapa perbuatan pidana, *kedua*, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. *Ketiga*, maksimum pidana yang dijatuhkan adalah sistem kumulasi, *keempat*, maksimum pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang terberat ditambah dengan sepertiga dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan konstruksi pasal *a quo*, yang kemudian dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan, maka terdapat beberapa perbuatan pidana dengan ancaman pidana pokok yang sejenis, dimana Terdakwa melakukan serangkain perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur unsur delik sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 23.55 WITA di Konter RAM CELL yang berlokasi di Jalan Sedap Malam 101 Br. Kebon kori, Kel./ Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Konter Swara Pulsa SR yang berlokasi di Jalan Sedap Malam No. 79 Kesiman, Denpasar Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada kedua tempat tersebut dilakukan dengan cara mencongkel pintu *rolling door* ataupun menggunakan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan besi hingga pegangan gembok patah, setelah itu Terdakwa membuka pintu *rolling door*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, jelas bahwa unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP *jo.* Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyampaikan permohonan keringanan hukuman, dimana Terdakwa merasa bersalah, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan dari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat makna pemidanaan selain sebagai Langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama adalah sebagai Langkah pendidikan betin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium “*Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*” yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang bahwa selain itu, perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transaksi mitra bukalapak;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi propane;
- 1 (satu) buah gembok yang berisi patahan pengait *rolling door*.

yang telah terungkap pada fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ketut Suwade dan telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Sita Nomor: 1500/Pen.Pid/2024/PN Dps tanggal 7 November 2024 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ketut Suwade sebagaimana ketentuan pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek villaon warna hitam 8 (delapan) *gigabyte* yang berisi rekaman CCTV.

yang telah terungkap pada fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ni Ketut Anik Ramayani dan telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Sita Nomor: 1500/Pen.Pid/2024/PN Dps tanggal 7 November 2024 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ni Ketut Anik Ramayani sebagaimana ketentuan pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama NYOMAN PRASTYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0132 3027 8258.

yang telah terungkap pada fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Nyoman Prastyo dan telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Sita Nomor: 1500/Pen.Pid/2024/PN Dps tanggal 7 November 2024 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nyoman Prastyo sebagaimana ketentuan pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra warna hitam No.pol DK 3914 CA MH1KEV3121K115016 Nosin: KAEV3E1115370 BPKB: C0346852-O atas nama DRS I MADE MENARA beserta STNK dan kunci kontak.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah terungkap pada fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi I Made Nara Aditya dan telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Sita Nomor: 1500/Pen.Pid/2024/PN Dps tanggal 7 November 2024 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Made Nara Aditya sebagaimana ketentuan pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek garis-garis dengan warna warni;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna merah.

mengenai barang bukti tersebut diatas dengan dihubungkan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang berkaitan erat dengan barang bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat layak dan patut jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana yaitu :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Tuntutan Penuntut Umum akan diputus sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rafli Herdiansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pencurian dalam keadaan memberatkan yang masing-masing berdiri"
sendiri sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Rafli Herdiansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transaksi mitra bukalapak;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi propane;
 - 1 (satu) buah gembok yang berisi patahan pengait rolling door.

Dikembalikan kepada Saksi Ketut Suwade.

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek villaon warna hitam 8 (delapan) *gigabyte* yang berisi rekaman CCTV

Dikembalikan Kepada Saksi Ni Ketut Anik Ramayani.

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama NYOMAN PRASTYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0132 3027 8258

Dikembalikan Kepada Saksi Nyoman Prastyo.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra warna hitam No.pol DK 3914 CA MH1KEV3121K115016 Nosin: KAEV3E1115370 BPKB: C0346852-O atas nama DRS I MADE MENARA beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan Kepada Saksi I Made Nara Aditya.

- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek garis- garis dengan warna warni;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H, dan A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 4 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Nissa Junilla Maharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

I Putu Agus Adi Antara. S.H.,M.H.

ttd

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Suparta, S.H.